

Abstrak :

- Pengaturan ini Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan ini ditetapkan untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan dinamika kebutuhan dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perwal No. 16 Tahun 2023; Perwal No.4 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2025 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025. Ruang lingkup Perubahan RKPD meliputi program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi, dan kelompok sasaran, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juni 2025.
- Peraturan Wali Kota ini merubah Peraturan Wali Kota Serang No. 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2025